



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan gugat waris dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Kabupaten Fakfak, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT. 12, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Penggugat;
melawan

1. TERGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Mandiri Perwakilan Papua Jayapura, tempat tinggal di Jalan Sabang Merauke Nomor 103, Dok 5 Atas, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pada SMK Yapis Fakfak, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.12 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sebagai Tergugat II;
3. TERGUGAT III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sabang Merauke Nomor 103, Dok 5 Atas, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara sebagai Tergugat III;
4. TERGUGAT IV, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan, PNS pada Kantor DPRD Sentani Jayapura, tempat tinggal di Jalan Niho BTN Ceria Indah Permai RT. 002 RW. 006, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kota Jayapura, sebagai Tergugat IV;
5. TERGUGAT V, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RSUD Fakfak, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT. 12,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 1 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten
Fakfak sebagai Tergugat V;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor:
A6/107.aHk.05/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, Tergugat II selain bertindak
atas nama dan kepentingannya, juga bertindak sebagai kuasa/wakil untuk
kepentingan dan atas nama Tergugat I dan Tergugat .III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Februari
2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register
perkara nomor /Pdt.G/2017/PA.Ff tanggal 9 Februari 2017 yang dalam
perubahan surat gugatan pasca mediasi telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi antara
Penggugat dengan Tergugat IV atas nama Damar Sasongko bin Sunaryo
sebagaimana tersebut dalam gugatan awal, maka Penggugat merubah
gugatan dengan mencabut Damar sasongko bin Sunaryo sebagai
Tergugat dalam gugatan waris ini;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Almarhumah
Harini Suratmi binti Soerodo pada hari sabtu tanggal 07 Pebruari 1970
dengan nomor Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah 003-1970;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak masing-
masing :
 - ANAK I;
 - ANAK II;
 - ANAK III;
 - ANAK IV;
 - NAK V;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 2 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2009 almarhumah AKMARHUMAH meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
5. Bahwa selain telah dikaruniai 5 orang anak, Penggugat dan almarhumah ALMARHUMAH telah memiliki harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dengan luas 418 M². Sertifikat Hak Milik Nomor 00993 tanggal 09 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 87/FFU/2011 tanggal 23 Nopember 2011 atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: berbatasan dengan rumah milik bapak Juspen Sirait;
 - Timur: berbatasan dengan rumah milik bapak La Jana;
 - Selatan: berbatasan dengan Masjid Alhidayah;
 - Barat: berbatasan dengan rumah milik Bapak La Janasi, S.Pd.I
 - Bahwa selain harta tersebut di atas, Penggugat dan almarhumah Harini ALMARHUMAH tinggal bersama di sebuah rumah yang berukuran 439 m². Bahwa rumah dan tanah tersebut semula adalah tanah milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Fakfak. Setelah Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo meninggal, barulah Penggugat memperoleh rumah tersebut sebagai hak milik Penggugat melalui proses pemutihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Fakfak kepada Penggugat. Adapun letak dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara: berbatasan dengan rumah milik Bapak La Djumali;
 - Timur: berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam La Abu;
 - Selatan: berbatasan dengan Tanah Dulog;
 - Barat: berbatasan dengan rumah milik Bapak Firmansyah;
6. Bahwa meskipun tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh setelah almarhumah Hirini Suratmi binti Soerodo meninggal dunia, namun ternyata para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk mengalihkan hak kepemilikan Penggugat kepada orang lain, karena para Tergugat menganggap sebagai harta warisan. Oleh karena itu, Penggugat ajukan dalam gugatan ini agar dapat dipertimbangkan bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 3 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap harta yang diperoleh Penggugat dengan almarhumah ALMARHUMAH, selama dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point (3) hingga kini dalam penguasaan Penggugat dan belum dilakukan pembagian warisan. Untuk itu mohon kiranya dapat dilakukan pembagian waris sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari ALMARHUMAH;
3. Menyatakan harta yang ditinggal almarhumah ALMARHUMAH sebagaimana dalam posita poin (3), sebagiannya adalah harta bersama dan sebagian lainnya adalah harta milik Penggugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam;
5. Menyatakan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi dan tatacara memilih mediator kepada Penggugat dan para Tergugat, kemudian kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk ZAENAL RIDWAN PUARADA, SH.I., (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 4 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator ditunjuk telah melaporkan "*mediasi berhasil sebagian*", dengan "*kesepakatan perdamaian sebagian*" sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, hadir di hadapan Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Mediator) pada Kantor Pengadilan Agama Fakfak, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, telah dibuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sengketa kewarisan antara:

1. PENGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, , Kabupaten Fakfak, sebagai Pengugat;
Melawan
1. TERGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Mandiri Perwakilan Papua Jayapura, , Kota Jayapura, sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru pada SMK YAPIS Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat II;
3. TERGUGAT III, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, , Kota Jayapura, sebagai Tergugat III;
4. TERGUGAT IV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor DPR Sentani Jayapura, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat IV;
5. TERGUGAT VI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RSUD Fakfak, , Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat V.

Adapun pihak-pihak yang dibuat kesepakatan perdamaian sebagian adalah sebagai berikut:

1. PENGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, , Kabupaten Fakfak, sebagai PIHAK PERTAMA.

Dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 5 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIHAK KEDUA, umjur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor DPR Sentani Jayapura Kabupaten Jayapura, sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa kewarisan, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Sengketa kewarisan yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini adalah sengketa gugatan waris dalam perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ff yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Fakfak.

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa kewarisan dan selanjutnya disebut sebagai kesepakatan.

Pasal 3

Obyek sengketa kewarisan yang dinyatakan dalam kesepakatan ini adalah obyek yang menjadi sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ff yang masing-masing adalah:

1. Sebidang tanah luas 418 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00993 tanggal 09 Desember 2011. Surat Ukur No. 87/FFU/2011 tanggal 23 Nopember 2011 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Juspen Sirait;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Al Hidayah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak La Jana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak La Janasi, S.Pd.I.

Disebut Obyek Kesatu.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 6 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah berukuran 439 M2 dengan sebuah bangunan rumah di atasnya berukuran 76 M2 yang diperoleh Pihak Pertama melalui proses pemutihan dari PEMDA Kabupaten Fakfak yang diberikan kepada Pihak Pertama, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak La Djumali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dolog;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam La Abu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Firmansyah.

Disebut Obyek Kedua.

Pasal 4

Obyek Kesatu merupakan harta yang diperoleh Pihak Pertama dengan Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo semasa dalam ikatan perkawinan.

Pasal 5

Obyek Kesatu merupakan harta gono-gini antara Pihak Pertama dengan Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo.

Pasal 6

Seperdua (1/2) bagian dari Obyek Kesatu adalah milik Pihak Pertama dan seperdua (1/2) bagian selebihnya adalah milik Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo.

Pasal 7

Seperdua (1/2) bagian dari gono-gini milik Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo merupakan harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris.

Pasal 8

Pembagian waris dari seperdua (1/2) bagian gono-gini milik Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo dilakukan berdasarkan azas manfaat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan atau dapat dilakukan secara sukarela di antara para ahli waris.

Pasal 9

Seperdua (1/2) bagian gono-gini dari Obyek Kesatu milik Pihak Pertama dapat diperhitungkan sebagai harta waris bersama-sama dengan seperdua (1/2) bagian dari gono-gini milik Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo yang pembagiannya dilakukan berdasarkan azas manfaat dan berdasarkan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 7 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan atau dapat dilakukan secara sukarela di antara para ahli waris.

Pasal 10

Obyek Kedua merupakan hak milik Pihak Pertama yang diperoleh melalui proses pemutihan yang diberikan PEMDA Kabupaten Fakfak kepada Pihak Pertama.

Pasal 11

Obyek Kedua adalah harta yang diperoleh Pihak Pertama di luar ikatan perkawinan antara Pihak Pertama dengan Almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo.

Pasal 12

Terhadap Obyek Kedua tersebut, Pihak Pertama berhak melakukan perbuatan hukum atasnya.

Pasal 13

Terhadap Obyek Kedua tersebut, Pihak Pertama berhak mengalihkan hak kepemilikannya dari Pihak Pertama kepada Pihak manapun juga, baik melalui proses jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Pasal 14

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa adanya tekanan dari Pihak manapun.

Pasal 15

Para Pihak tunduk dan patuh pada isi kesepakatan ini, dan kesepakatan ini berlaku sebagai perjanjian di antara Para Pihak.

Pasal 16

Dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan ini, maka Para Pihak menyatakan telah mengakhiri sengketa kewarisan dan Pihak Pertama mencabut gugatannya terhadap Pihak Kedua.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 8 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah upaya mediasi berhasil sebagian, selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menarik **Damar Sasongko bin Sunaryo** sebagai pihak Tergugat dan selengkapanya termaktub dalam duduk perkara yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa tersebut dalam posita point (7) “ Bahwa terhadap harta yang diperoleh Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo, selama dalam masa perkawinan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point (3)” yang Penggugat maksudkan adalah menunjuk pada point (5);
2. Bahwa dalam petitum angka (3), disebutkan “Menyatakan harta yang ditinggal almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo sebagaimana di dalam posita point (3)” yang Penggugat maksudkan adalah menunjuk pada point (5).

Bahwa perubahan tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak Tergugat, dan secara lisan dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini pihak Tergugat menyatakan memahami maksud perubahan tersebut dan tidak keberatan atas perubahan itu.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam posita gugatan dengan petitum adalah tidak saling mendukung, di mana Penggugat mendalilkan harta bersama dan bukan harta bersama, namun dalam petitum Penggugat, tidak menyebutkan secara tegas harta-harta yang mana saja sebagai harta bersama dan bukan harta bersama, hal ini sangat jelas disebutkan dalam posita poin 3 (tiga) menyebutkan meninggalnya almarhumah Suratmi binti Surodo meninggal pada tanggal 21 April 2009 bukan menceritakan tentang harta bersama dan bukan harta bersama. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), olehnya wajib tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 9 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara;
2. Jawaban Tergugat II, I dan III pada poin 1, 2, 3 adalah benar adanya;
3. Jawaban Tergugat II, I dan III pada poin 4

Bahwa Tergugat II, I dan III dengan tegas menolaknya mengenai rumah yang berukuran 76 M² di atas tanah berukuran 439 M². Dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan rumah milik bapak La Djumali;
- Timur : berbatasan dengan rumah milik bapak imam La Abu;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Dolog / Jalan Cendrawasih;

- Barat : berbatasan dengan rumah milik bapak Firmansyah;

Adalah harta bersama sesuai surat pernyataan hari senin, tanggal 20 Agustus 2012 yang diketahui oleh Ketua RT. 12 / RW. 13 Kelurahan Fakfak Utara, sehingga Penggugat mendalilkan harta tersebut bukan harta bersama adalah kebohongan olehnya itu patut ditolak.

4. Jawaban Tergugat II, I, dan III terhadap poin 5.

Bahwa benar Tergugat II, I dan III menghalangi Penggugat untuk mengalihkan rumah dan tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, karena berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 yang jelas-jelas disepakati yaitu apabila Penggugat mengalihkan tanah dan rumah harus mendapat persetujuan dari anak-anak Penggugat yaitu Tergugat II, I, III, IV, dan lagi pula Penggugat sendiri telah mengakui dan sepakat rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama dengan istrinya yaitu Suratmi Harini (almh). Dan perlu ditegaskan dan diketahui oleh Tergugat berdasarkan KUHPerdara/BW, pasal 1338 ayat 1 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” olehnya itu, Penggugat, Tergugat II, I dan III harus tunduk pada kesepakatan yang telah dibuat, dengan demikian posita Penggugat pada point 5 adalah tidak benar dan wajib ditolak;

5. Jawaban Tergugat II, I dan III terhadap poin 6.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 10 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersikeras meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membagi harta bersama, kami Tergugat II, I dan III sangat prihatin dengan melihat kondisi usia Penggugat sudah tua dan tidak ada sanak saudara dan hanya hidup bersama kami anak-anak, kami anak-anak tidak bermaksud untuk memiliki secara sepihak atas harta bersama tersebut melainkan kami anak-anak tetap mempertahankan harta bersama itu untuk kepentingan Penggugat nanti di kelak pada usia sangat tua, olehnya itu Tergugat II, I dan III meminta dengan hormat agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebijak mungkin keinginan Penggugat yang di luar nalar semua ini juga untuk kepentingan Penggugat sendiri;

Demikian Eksepsi dan jawaban Tergugat II, I dan III besar harapan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat II, I dan III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima (N.O)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam eksepsi para Tergugat melalui Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan olehnya itu meminta kepada Majelis Hakim agar gugatan wajib tidak dapat diterima.

Bahwa dalam uraiannya para Tergugat mendalilkan bahwa dalam posita gugatan Penggugat dengan Petitum adalah tidak saling mendukung, di mana Penggugat mendalilkan harta bersama dan bukan harta bersama, namun dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan secara tegas harta-harta yang mana saja sebagai harta bersama dan bukan harta bersama.

Jika dicermati secara seksama maka format gugatan Penggugat pada dasarnya telah memenuhi bentuk dan syarat formal suatu surat gugatan yaitu antara Posita dengan Petitum saling mendukung. Hal tersebut dapat dilihat pada posita angka 5 (lima) dengan petitum angka 3 (tiga).

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 11 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tentang penyebutan dan atau pencantuman nama-nama harta tersebut secara substansial merupakan bagian materi dalam pokok perkara.

Bahwa mengacu pada dalil di atas maka sepatutnya, Eksepsi para Tergugat dikesampingkan.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa mohon dianggap dalil dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil para Tergugat, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan posita angka 1, 2, dan 3.
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan posita angka 4.
5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan posita angka 5 dan menolak dalil jawaban para Tergugat angka 3 dan 4 tentang rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih, sebab kedudukan hukum atas rumah tersebut sebagai harta bersama atau bukan harta bersama bukan pada suatu surat pernyataan atau sebuah pengakuan melainkan harus diletakkan pada dasar hukum perolehan atau pengalihan hak atas rumah tersebut.

Bahwa hal mendasar yang perlu digarisbawahi adalah bahwa rumah dimaksud semula adalah merupakan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Fakfak yang dialihkan kepada Penggugat berdasarkan SK Bupati No. 122 tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah Dan Atau Tanah Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah bertanggal 27 Juli 2010, waktu mana berselang 15 bulan setelah istri "Harini Suratmi binti Soerodo" berpulangnyanya ke rahmatullah yakni tanggal 21 April 2009 (bukti P Kutipan Akta Kematian no. 9203-21062011-0001);

Berpijak dari uraian di atas maka cukup untuk menjawab kedudukan hukum rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih tersebut adalah bukan sebagai harta bersama;

Bahwa terkait surat pernyataan tersebut berbeda dari maksud pasal 1338 KUHPd antara lain:

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 12 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut bentuknya Surat Pernyataan tersebut bukan merupakan surat perjanjian yang mengikat para pihak, melainkan lebih bersifat sepihak, sehingga tidak memiliki unsur-unsur perjanjian yang dapat mengikat sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPerd. Dan jika dibatalkan secara sepihak maka kepada pihak tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.
- Bahwa menurut isinya benda yang menjadi objek pernyataan adalah milik seseorang di mana ia dapat berbuat hukum menurut kehendaknya atas benda yang dimilikinya, yang tentu berbeda dengan benda yang diperjanjikan di mana para pihak sama-sama terikat atas barang yang diperjanjikan;
- Alasan lain bahwa surat pernyataan tersebut mengandung cacat hukum karena proses pembuatannya dilakukan secara sepihak oleh para Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dan kemudian meminta Penggugat untuk membubuhi tanda tangan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berpendapat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil para Tergugat pada angka ini patut dikesampingkan.

6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan angka 6 dan 7 serta menolak jawaban para Tergugat pada angka 5.

Tergugat IV menghalangi Penggugat untuk berbuat hukum atas tanah berikut rumah di atasnya di Jalan Cendrawasih adalah perbuatan yang tidak beralas hak.

Bahwa dalil angka 5 memberi kesan betapa para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat IV sangat menyayangi Penggugat, mengungkapkan kalimat tentang keprihatinannya kepada Penggugat lantaran usia Penggugat, namun ungkapan itu berbanding terbalik dengan realita yang ada. Keinginan Tergugat II dan Tergugat IV menghalangi Penggugat untuk berbuat hukum atas rumah di Jalan Cendrawasih dengan berdalil agar tidak menjual rumah dimaksud untuk kepentingan Penggugat nanti kelak pada usia sangat tua adalah tak lebih kecuali hanyalah kamuflase untuk menutupi niat yang terselubung dalam hati keduanya atas keinginan Tergugat II dan Tergugat IV untuk

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 13 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan atau menguasai rumah di Jalan Cendrawasih sekaligus untuk menghindari jatuhnya rumah dimaksud kepada istri kedua Penggugat.

Bahwa anggapan Penggugat di atas tentu bisa salah, namun jika benar-benar Tergugat II dan Tergugat IV sayang dan prihatin terhadap Penggugat, tentu tidak akan membenci Penggugat mana kala Penggugat menikah dengan istri kedua dan atau terus larut dan berkepanjangan membenci Penggugat karena pernikahan kedua tersebut, tentu tidak akan bermuka masam pada Penggugat maupun istri kedua Penggugat, tentu tidak akan membuang muka mana kala ketemu atau berpapasan, tentu Tergugat IV tidak akan menuduh Penggugat telah sengaja membunuh istri pertama "Harini Suratmi binti Soerodo" dengan cara memberi obat *ekspired* serta tidak akan pula melontarkan kata-kata yang membodoh-bodohi Penggugat, tidak akan *apatis* terhadap Penggugat maupun istri kedua Penggugat, tidak akan melontarkan kata-kata yang menyamakan Penggugat dengan hewan haram berkaki empat serta tidak pula mengomeli istri Penggugat yang baru memakai kompor untuk masak buat keluarga dan atau tidak akan bersikap yang dapat menyinggung perasaan istri kedua Penggugat yang pada akhirnya ia terpaksa meninggalkan Penggugat dan kembali ke Jawa.

Dan jika Penggugat telah salah menilai Tergugat II dan Tergugat IV dengan dalil 'keinginan agar tidak menjual rumah dimaksud untuk kepentingan Penggugat nanti kelak pada usia sangat tua, maka ucapan itu tak lebih kecuali hanyalah kamuflase untuk menutupi niat yang terselubung dalam hati keduanya atas keinginannya untuk memiliki dan atau menguasai rumah di Jalan Cendrawasih sekaligus untuk menghindari jatuhnya rumah dimaksud kepada istri kedua Penggugat' maka sekali lagi jika dalil Penggugat ini salah maka tunjukan bukti bahwa anggapan Penggugat adalah salah dengan sikap meninggalkan rumah dimaksud dengan kemauan sendiri dan suka rela;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 14 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak dalil Eksepsi para Tergugat dan menerima dalil bantahan Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara.

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH.
3. Menyatakan harta yang ditinggal almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo sebagaimana dalam posita poin 5 sebagiannya adalah harta bersama dan sebagian lainnya adalah harta milik Penggugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam;
5. Menyatakan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam jawaban Eksepsi Penggugat yang mengutarakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu antara posita dengan petitum sudah saling mendukung adalah sangat keliru yaitu: seharusnya dalam petitumpun wajib disebutkan mana yang bukan harta warisan dan harta warisan karena hal ini jelas dalam petitum gugatan Penggugat menyebut poin 3 (tiga) yang nyata-nyata dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan pada tanggal 21 April 2009 meninggalnya Harini Suratmi binti Soerodo bukan menjelaskan tentang harta sebagaimana dimaksud oleh Penggugat selanjutnya dalam pembacaan gugatanpun

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 15 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak merubah gugatannya dengan demikian gugatan menjadi formal sah adanya, penyebutan harta secara terperinci agar pembagian menurut hukum Islam dapat dilaksanakan.

Bahwa kekaburan gugatan juga terjadi dalam posita gugatan Penggugat yang mengklaim rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih seharusnya tidak dapat secara bersamaan diajukan dalam gugatan bentuk warisan melainkan perbuatan melawan hukum yang domainnya badan peradilan lain, gugatan waris adalah gugatan khusus yang bersifat paten dengan demikian eksepsi Penggugat yang disampaikan melalui replik adalah tidak berdasar hukum wajib ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat II, I dan III tetap pada jawaban semula, kecuali diakuinya oleh Penggugat;

2. Jawaban Duplik atas Replik poin 5

Bahwa rumah dinas yang terletak di Jalan Cendrawasih yang awalnya merupakan milik PEMDA Fakfak kemudian diputihkan dengan SK Bupati No. 122 tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

Bahwa perlu diketahui dan dicermati dalam SK Bupati No. 122 tahun 2010 tidak dapat diletakkan secara terpisah dengan tahapan-tahapan adanya proses lahirnya SK Bupati No. 122 tahun 2010, sesungguhnya proses atau tahapan-tahapan pemutihan rumah milik PEMDA diajukan oleh Penggugat semenjak istri Penggugat yaitu almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo masih hidup yang merupakan ibu kandung dari Tergugat II, I, III, IV dan V, dan setelah semua persyaratan untuk pemutihan rumah dinas tersebut terpenuhi sambil menunggu SK Bupati No. 122 tahun 2010, istri Penggugat telah dipanggil menghadap Allah sehingga Penggugat beranggapan pengajuan proses atau tahapan pemutihan rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih ketika almarhumah sudah meninggal dunia adalah sangatlah keliru, dengan demikian rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih adalah harta bersama Penggugat dengan istrinya almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo sesuai pengakuan yang dibuat secara tertulis berupa surat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 16 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri di atas meterai 6000 sebagai pihak pertama dan pihak ke dua adalah Tergugat I sedang Tergugat II, III, IV dan V adalah saksi yang juga turut bertandatangan;

Berkaitan dengan surat pernyataan adalah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai saksi-saksi adalah Tergugat II, III, IV dan V serta ketua RT.12 Kelurahan Fakfak Utara dan diketahui oleh Lurah Fakfak Utara nanti kami akan mengajukan sebagai bukti. Sehingga telah mengikat oleh pihak-pihak yang membuatnya dan dalam surat pernyataan tersebut Penggugat sangat jelas mengakui rumah yang di Jalan Cendrawasih adalah harta bersama dengan istri Penggugat yaitu Suratmi Harini (almh) sehingga menjadi jelas sebenarnya sebelum Penggugat mendapatkan rumah tersebut mengikuti proses atau tahapan-tahapan bersama istri Penggugat yaitu Suratmi Harini Soerodo masih hidup olehnya itu anggapan Penggugat mengenai surat pernyataan sepihak adalah sangat tidak beralasan.

3. Jawaban Duplik atas Replik poin 6

Bahwa Replik Penggugat pada poin 6 adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, yang benar adalah Tergugat I, II dan III mempertahankan rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih adalah merupakan harta warisan dari ibu kandung Tergugat II, I dan III dan IV, V sedangkan pemikiran Penggugat yang beranggapan Tergugat II dan IV akan menjual rumah tersebut dan juga menghindar agar rumah tersebut akan jatuh pada istri kedua Penggugat adalah pemikiran yang sangat berlebihan dan mengada-ngada untuk mengalihkan perhatian Majelis Hakim agar ada rasa simpati dan iba dari Majelis Hakim, sesungguhnya niat Tergugat II, I dan III, IV untuk Penggugat agar dapat berkumpul dalam satu rumah agar Penggugat dapat menikmati hari-hari tuanya bersama anak-anak dan tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat II, I dan III, IV untuk menguasai sepihak rumah tersebut apalagi menjualnya, selain itu tuduhan-tuduhan Penggugat yang lainnya kepada Tergugat II, I, III dan IV adalah tidak benar cenderung mengada-ada.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 17 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto kopi petikan dari buku pendaftaran nikah no. 003/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Fakfak tanggal 7 Februari 1970, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-21062011-0001 an. Harini Suratmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tanggal 21 Juni 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai (bukti P.2);
3. Foto kopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 122 Tahun 2010 tentang PELEPASAN HAK DAN PENGHAPUSAN RUMAH DAN ATAU TANAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH tanggal 27 Juli 2010, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.3);
4. Foto kopi Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: 977/301/BKP/10 tentang Setoran Penerimaan Penjualan Rumah Dinas Gol III sesuai SK Bupati No. 118 Tahun 2004, yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima Pemerintah Kabupaten fakfak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, foto kopi tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.4);
5. Foto kopi Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor 012/87/DPPKAD-FF/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak atas nama Bupati Kabupaten Fakfak foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.5);
6. Foto kopi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor: 012/66/DPU/FF/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak tanggal 14 Dsemer 2009, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.6);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 18 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00988 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.7);
8. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00989 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.8);
9. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00990 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.9);
10. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00991 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.10);
11. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00992 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.11);
12. Foto kopi SERTIFIKAT (Tanda Bukti Hak) Nomor: 00993 atas nama Rohani Sunarjo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 9 Desember 2011, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.12);
13. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sunaryo dan Eko Masjhuri Supriantoro Pemilu tanggal 20 Agustus 2012, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.13);
14. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sunaryo tanggal 21 April 2014, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P. 14);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 19 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Surat Pencegahan Penjualan Rumah dan Tanah tanggal 3 Nopember 2014, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P. 15);
16. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Damar sasongko tanggal 19 Januari 2015, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P. 16);
17. Foto kopi Bukti Penerimaan Negara Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Community Fakfak tanggal 4 Nopember 2010, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P. 17);
18. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunaryo, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P.18);
19. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 477/1906/DKPS/FF2016 yang dibuat dan keluaran oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tanggal 15 Nopember 2016, foto kopi tersebut tidak bermeterai dan tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, (bukti P.19);
20. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Abu Lawai, foto kopi tersebut tidak bermeterai dan tidak perlihatkan aslinya dalam persidangan, (bukti P. 20);
21. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchsin Iskandar, foto kopi tersebut tidak bermeterai dan tidak perlihatkan aslinya dalam persidangan, (bukti P. 21);
22. Foto kopi Daftar Susunan Keluarga Sunaryo beserta bagan silsilah garis keturunan keluarga yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Fakfak Utara dan disetujui oleh Kepala Distrik Fakfak, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti P. 22).

Bahwa bukti Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, pihak Tergugat tidak membantahnya dan menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 20 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Fakfak tanggal 24 Pebruari 2009, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai (bukti T. 1);
2. Foto kopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 122 Tahun 2010 tentang Pelepasan Hak Dan Penghapusan Rumah Dan Atau Tanah Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah tanggal 27 Juli 2010, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai (bukti T. 2);
3. Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sunaryo dan Eko Masjhuri Supriantoro Pemilu tanggal 20 Agustus 2012, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, (bukti T. 3).

Bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kokas Kompleks Pemancar RRI Fakfak, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi tidak memiliki hubungan nasab dengan para Pihak. Di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat juga istri Penggugat almarhumah Harini Suratmi serta kenal pula dengan para Tergugat sebagai anak-anaknya;
 - Bahwa benar Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan almarhumah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi dan benar para Tergugat adalah anak-anak Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi;
 - Bahwa Saksi melihat almarhumah saat meninggal dunia;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah meninggal dunia di Fakfak karena sakit;
- Bahwa saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan almarhumah serta anak-anaknya dahulu tinggal rumah dinas Jl. Cendrawasih, namun sekarang yang tinggal bersama dengan Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa selama Penggugat dan almarhumah tinggal bersama, mereka hidup baik-baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta yang dimiliki Penggugat dan almarhumah;
- Bahwa bukti tertulis yang diajukan pihak Tergugat setelah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat tidak membantahnya dan menyatakan akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulan.

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* dan menunjuk putusan sela tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., Muhammad Soplatu, S.H., dan Musaddat Humaidy, S.HI., MH. (Majelis Hakim pemeriksa perkara ini) untuk melaksanakan sidang setempat;
2. Menyatakan objek perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat berupa:
 - Sebidang tanah dengan luas 418 M². Sertifikat Hak Milik Nomor 00993 tanggal 09 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 87/FFU/2011 tanggal 23 Nopember 2011 atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah milik bapak Juspen Sirait;
 - Timur : berbatasan dengan rumah milik bapak La Jana;
 - Selatan : berbatasan dengan Masjid Alhidayah;
 - Barat : berbatasan dengan rumah milik Bapak La Janasi, S.Pd.I

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 22 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 439 M² yang di atasnya telah dengan sebuah rumah dengan ukur 76m², Terletak di Jalan Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan batasan-batasan sebagai berikut :
 - Utara: berbatasan dengan rumah milik Bapak La Djumali;
 - Timur: berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam La Abu;
 - Selatan: berbatasan dengan Tanah Dulog;
 - Barat: berbatasan dengan rumah milik Bapak Firmansyah;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai berita acara sidang (BAS) pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, keadaan obyek pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Lokasi tanah berada di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara telah dilakukan pemeriksaan keberadaannya telah ternyata benar ada dengan keadaan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Juspen Sirait;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak La Jana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Alhidayah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Janasi, S.Pdi.
- Bahwa Lokasi tanah berada di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara telah dilakukan pemeriksaan keberadaannya telah ternyata benar ada dengan keadaan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak La Djumali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Imam La Abu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cendrawasih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Bapak Firmansyah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- KESIMPULAN PENGGUGAT

- I. Fakta Persidangan

- A. Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 23 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi format surat gugatan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai fakta persidangan untuk para pihaknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan, cukup membuktikan keterkaitan serta kedudukan para pihak dalam perkara ini baik Penggugat maupun para Tergugat sebagai pihak yang benar-benar terkait serta memiliki kapasitas dalam perkara ini yakni Penggugat sebagai ayah dengan para Tergugat sebagai anak. (Bukti surat “daftar susunan keluarga Sunaryo tanggal 18 Januari 2017” dan bukti surat “silsilah garis keturunan keluarga tanggal 18 Januari 2017”);

2. Bahwa benar Harini Suratmi binti Soerodo (alm) adalah istri Penggugat dan telah meninggal dunia (bukti “surat nikah no. 003/1970 tanggal 7 Pebruari 1970 dan “surat akta kematian no. 9203-KM-21062011.0001”);

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan istri Harini Suratmi binti Soerodo (alm) telah memiliki harta bersama berupa 4 bidang tanah terletak di Jl. Teuku Umar (bukti sertifikat no. 1435/2011, 1436/2011, 1437/2011 dan 1438);

Adapun tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih dengan nomor sertifikat 1433/2011 dan nomor 1434/2011 adalah semula milik Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak (bukti suat ijin penghunian rumah dinas no. 012/66/DPU/FF/2009) dan setelah sepeninggalan istri “Harini Suratmi binti Soerodo” (alm) kemudian menajdi milik Penggugat pada tahun 2010 setelah melalui proses sewa-beli (bukti surat perjanjian sewa-beli no. 012/87/DPPKAD-FF/2010, tanda bukti pembayaran no. 977/301/BKP/10 tanggal 22 Pebruari 2010, dan SK Bupati Nomor 122 Tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah tanggal 27 Juli 2010);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 24 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat melalui Tergugat II berupa foto kopi "SK Bupati Nomor 122 tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah tanggal 27 Juli 2010 adalah sama dengan bukti suat asli yang diajukan Penggugat (vide butir 3), surat bukti mana dalam lampirannya nomor urut 32 menunjuk dengan jelas bahwa Penggugat R. Sunaryo adalah sebagai salah satu pihak yang memperolehnya; Adapun bukti surat para Tergugat bertanggal 24 Pebruari 2009 haruslah dikesampingkan karena tidak lagi berlaku setelah terbitnya "SK Bupati Nomor 122 tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010.

II. Kesimpulan

Sebagai akhir dari kesimpulan ini, Penggugat akan menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bahwa 4 bidang tanah terletak di Jl. Teuku Umar dengan sertifikat no. 1435/2011, no. 1436/2011, no. 1437/2011 dan No, 1438 adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat R. Sunaryo dengan istri Harini Suratmi binti Soerodo (alm);
2. Bahwa 2 bidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih dengan sertifikat no. 1433/2011 dan 1434/2011 adalah harta milik Penggugat R. Sunaryo dan tidak tergolong harta bersama.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak dalil eksepsi para Tergugat dan menerima dalil bantahan Penggugat

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, II III, IV, dan V adalah ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 25 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta yang ditinggalkan almarhumah ALMARHUMAH sebagaimana dalam posita poin (3) sebagiannya adalah harta bersama dan sebagian lainnya adalah harta milik Penggugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam;
5. Menyatakan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

• KESIMPULAN PARA TERGUGAT

Bahwa Tergugat II/kuasa insidentil dan Tergugat V, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis yang materinya sama sebagai berikut:

A. Fakta Persidangan

@ Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II sekaligus kuasa insidentil telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), namun Penggugat dalam repliknya tidak juga menjelaskan secara tegas bahkan menghindari, selain itu juga antara posita dan petitum tidak saling mendukung di mana dalam posita point 3 (tiga) Penggugat menerangkan mengenai riawayat dan meninggalnya almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo dst..., namun dalam petitumnya Penggugat meminta harta bersama dan sebagian lainnya adalah harta milik Penggugat, faktanya mengenai harta bersama bukan tertera dalam posita point (4);

Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 diadakan pemeriksaan obyek sengketa yang terletak di Jl. Teuku Umar, Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak di mana saat dilakukan pengukuran pada arah timur yang berbatasan dengan sdr. La Jana sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh Sdr. La Jana dengan membangun dapurnya,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 26 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan menjadi tidak lengkap atau kurang pihak karena ada pihak yang lain yang menguasai obyek sengketa tidak diikutsertakan dalam gugatan;

@ Dalam Pokok Perkara

Bahwa untuk mematahkan sanggahan-sanggahan Penggugat, maka Tergugat II sekaligus kuasa insidentil telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi sebagai berikut:

- **Bukti Surat**

- 1) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani serta diketahui oleh Ketua RT. 12/RW. 03 dan Lurah Fakfak Utara, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012;
- 2) Surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat tanggal 21 April 2014;
- 3) Surat Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- 4) Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 122 Tahun 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dar Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

- **Keterangan Saksi**

Untuk menyempurnakan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat V mengajukan satu orang saksi bernama Leny Natalis Setyowati menerangkan pada pokoknya di bawah sumpah adalah:

- Benar Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo adalah suami istri;
- Benar Tergugat II, Tergugat I, III, IV dan V adalah anak-anak sah dari Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo;
- Benar Harini Suratmi binti Soerodo telah meninggal dunia di Fakfak karena saksi dan dalam beragama Islam;
- Benar Penggugat dan istrinya almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo dahulu bersama kelima anaknya yaitu Tergugat I, II, III,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 27 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan V tinggal di rumah dinas di Jl. Cendrawasih namun sekarang yang tinggal bersama Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan IV karena sudah bekerja di luar Fakfak;

- Benar saksi adalah tetangga dekat sejak almarhumah masih hidup dengan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V hingga saat ini;
- Benar saksi mengetahui kehidupan keseharian Penggugat dan sebelum almarhumah meninggal dan setelah meninggal baik-baik saja tidak ada masalah;
- Benar saksi tidak mengetahui harta dari Penggugat dan almarhumah.

B. Analisa Fakta

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pihak Tergugat dengan Penggugat alangkah baiknya dilakukan analisa fakta untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan agama Islam dan mempunyai anak lima orang yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
- Bahwa benar Penggugat dengan almarhumah semasa hidupnya ada memiliki harta yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara dan sebidang tanah yang sudah ada pondasi rumah terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara;
- Bahwa terhadap tanah-tanah dan bangunan serta pondasi tersebut hingga saat ini belum terbagi;
- Bahwa rumah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat II sekaligus selaku kuasa insidentil yaitu Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2009, tanggal 24 Februari 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar rumah golongan III dan harga

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 28 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual nomor urut 6 (enam) adalah juga harta bersama dengan ibu kandung Tergugat I, II, III dan IV almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo yang pengurusannya semenjak ibu Harini Suratmi binti Soerodo masih hidup bila dihubungkan pula dengan bukti surat akta kematian almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo yang meninggal pada 21 April 2009;

- Bahwa bukti surat Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan surat Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah, di mana semenjak proses penghapusan tanah dan bangunan rumah tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat adalah ibu kandung almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo masih hidup (Tergugat I, II, III, IV dan V serta istri Penggugat);
- Bahwa selain itu juga bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani bersama pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 merupakan bukti pengakuan Penggugat tidak akan menjual atau mengalihkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara harus mendapat persetujuan/ijin dari Tergugat I, II, III, IV dan V, surat pernyataan ini sebagai undang-undang yang mengikat pihak-pihak yang telah membuatnya, oleh karena berlaku sebagai undang-undang sehingga terjadilah adanya hukum yang berlaku kepada yang membuatnya, sehingga tidak seenaknya Penggugat membatalkan sepihak tanpa persetujuan Tergugat I, II, III, IV dan V.

C. Kesimpulan

Bahwa setelah mempelajari secara seksama fakta persidangan dan analisa fakta persidangan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan permasalahan dalam gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II/kuasa insidentil dan Tergugat V telah mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), posita dan petitum tidak saling mendukung dan gugatan kurang pihak.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 29 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara adalah harta bersama Penggugat dan almarhumah Harini ALMARHUMAH dan belum terbagi hingga saat ini;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat II sekaligus kuasa insidentil telah mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu gugatan Penggugat wajib ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO).

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dalam jawaban bukan mengenai kewenangan hakim atau merupakan eksepsi mengenai materi gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg.

- Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan para Tergugat diperintahkan menempuh proses mediasi dengan ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Fakfak) selaku mediator.

Menimbang bahwa Mediator ditunjuk telah melaporkan hasil mediasi “berhasil sebagian”, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat IV (Damar Sasongko bin Sunaryo), dan keduanya telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 30 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat IV (TERGUGAT), maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan tidak lagi mengajukan Tergugat IV (Damar TERGUGAT) sebagai pihak tergugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa maksud Penggugat menarik Tergugat IV (Damar Sasongko bin Sunaryo) sebagai pihak tergugat adalah menariknya sebagai pihak lawan dalam perkara ini, *vide* Pasal 29 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat (dalam perubahan) dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi gugatan tersebut oleh Penggugat telah dilakukan perbaikan secukupnya sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara. Perbaikan gugatan tersebut telah dikonfirmasikan kepada pihak Tergugat dan menyatakan telah memahami maksud perbaikan tersebut serta menyatakan tidak keberatan. Bahwa perbaikan gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, sehingga dinyatakan Tergugat belum terserang kepentingannya, juga telah dikonfirmasi dan pihak Tergugat tidak keberatan, maka perbaikan tersebut dapat diterima, *vide* Pasal 127 Rv.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyampaikan jawaban/bantahan secara tertulis sebagaimana telah *dideskripsikan* dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing dari Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan *replik*, *duplik* serta kesimpulan;

Menimbang bahwa memperhatikan jawab-menjawab yang diajukan kedua belah pihak, dapat diuraikan fakta-fakta yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini dan harus dibuktikan oleh para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah) adalah suami istri sah yang dalam perkawinannya telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing adalah para Tergugat, dan dalam perkawinan Penggugat dengan Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah) telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berukuran 418 M2 terletak di Kelurahan Fakfak Utara yang sejak Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah) meninggal dunia hingga sekarang, bagian harta bersama

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 31 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik almarhumah belum dilakukan pembagian waris kepada masing-masing ahli waris;

- Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, semula milik Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, yang sekarang telah berubah hak kepemilikannya atas nama Penggugat melalui proses pemutihan/pelepasan hak/sewa-beli yang dalam gugatan dinyatakan sebagai harta milik Penggugat karena diperoleh setelah Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah) meninggal dunia, namun para Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk menjualnya. Dalam hal ini para Tergugat dalam jawaban menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama karena proses pengalihan hak kepemilikannya dilakukan semasa Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah) masih hidup.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat kode (P.1) sampai dengan (P.22).

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahan, para Tergugat mengajukan bukti surat kode (T.1) sampai dengan (T.3), serta menghadapkan seorang saksi.

Menimbang bahwa bukti kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.18) dan bukti kode (T.1), (T.2) dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik, *vide* Pasal 285 R.Bg., dan tidak dibantah, maka bukti-bukti tersebut memiliki pembuktian sempurna dan mengikat. Bukti-bukti itu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti kode (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.17), (P.22) dan (T.3) merupakan akta di bawah tangan. Bukti tersebut tidak dibantah serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P.19), (P.20) dan (P.21) tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, maka bukti tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 32 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Tergugat adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya itu didasari pengetahuan yang dialaminya sendiri, maka Majelis Hakim menyatakan saksi tersebut telah dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat (*decente*) dapat turut dipertimbangkan guna meneguhkan dalil gugatan dan atau jawaban/bantahan.

Menimbang bahwa bukti (P.1) tentang Petikan dari buku pendaftaran nikah telah menguatkan dalil gugatan Penggugat point (2) tentang perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo, dengan demikian dalil gugatan point (2) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi tentang para Tergugat adalah anak dari Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo yang diperkuat dengan bukti (P.22) tentang daftar silsilah garis keturunan keluarga, telah menguatkan dalil gugatan Penggugat point (3) yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo telah dikaruniai 5 orang anak tersebut dalam gugatan, dengan demikian dalil gugatan point (3) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.2) tentang akta kematian telah menguatkan dalil gugatan Penggugat point (4) mengenai pada tanggal 21 April 2009 almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo meninggal dunia, dengan demikian dalil gugatan Penggugat point (4) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) berupa sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Penggugat sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang telah dibagi menjadi 4 sertifikat, yang berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah tersebut terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara. Dalam gugatan Penggugat mengakui tanah tersebut dimiliki bersama almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo, maka bukti (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) dan pengakuan Penggugat tersebut telah menguatkan dalil gugatan point (5) mengenai Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo telah memiliki harta berupa sebidang tanah, dengan demikian maka dalil gugatan point (5) sepanjang

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 33 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenai sebidang tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara dinyatakan terbukti,

Menimbang bahwa bukti (P.7), dan (P.8) berupa sertifikat tanda bukti hak milik atas nama Penggugat sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang telah dibagi menjadi 2 sertifikat, yang berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah tersebut terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara telah menguatkan dalil gugatan point (5) item kedua tentang kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah tersebut. Bahwa bukti (P.6) berupa Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas telah menguatkan dalil gugatan poin (5) item kedua tentang Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo (sebelum meninggal dunia) tinggal bersama di rumah dinas yang berada di atas tanah yang semula milik PEMDA Kabupaten Fakfak dan sekarang tercatat milik Penggugat yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara. Bahwa bukti (P.3) berupa Keputusan Bupati tentang Pelepasan Hak dan Penghapusan Rumah dan atau Tanah dari Inventaris Barang Milik Daerah, bukti (P.5) tentang Surat Perjanjian Sewa Beli telah menguatkan dalil gugatan point (5) item kedua mengenai sebidang tanah dan bangunan di atasnya semula adalah milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat melalui proses pemutihan/pelepasan hak/(sewa beli) yang tercatat setelah almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo meninggal dunia, dengan demikian dalil gugatan point (5) item kedua sepanjang mengenai hak kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara serta Penggugat dan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo (sebelum Meninggal dunia) tinggal bersama di rumah tersebut dan tanah serta bangunan rumah di atasnya adalah semula milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa bukti (T.1) berupa Keputusan Bupati Fakfak Tahun 2009 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam jawaban point (3) dan duplik point (2) mengenai tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara yang semula milik PEMDA Kabupaten Fakfak dan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 34 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah beralih hak kepemilikan atas nama Penggugat bukan sebagai harta bersama adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai harta bersama karena upaya proses pemutihannya dilakukan saat almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo masih hidup, dengan demikian bantahan Tergugat dalam jawaban point (3) dan duplik point (2) dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat serta pihak Tergugat, baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang tidak didukung bukti serta tidak *relevan* dengan fakta-fakta yang menjadi pokok sengketa dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan bukti para Tergugat serta pemeriksaan setempat (*decente*) yang dihubungkan dengan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) telah menikah dengan Harini Suratmi binti Soerodo (alm) pada tanggal 7 Pebruari 1970 dan telah tercatat pada Kantor urusan Agama;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) dengan Harini Suratmi binti Soerodo (alm) telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing adalah: 1). Eko Masjhuri Supriyantoro Pemilu, SE bin Sunaryo, 2). Dwi Fadjar Trimurtiningsih Suharjuli, SE binti Sunaryo, 3). Three Anjasmoro Suharyanto bin Sunaryo, 4). Damar Sasongko bin Sunaryo, 5). Febri Suhardiantoro bin Sunaryo;
- Bahwa Harini Suratmi binti Soerodo (alm) meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009;
- Bahwa Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) dan Harini Suratmi binti Soerodo (alm) telah memiliki harta berupa sebidang tanah berukuran 418 M2 yang dibuat dalam 4 sertifikat atas nama Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara;
- Bahwa Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, semula milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak kepemilikannya pada Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) melalui

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 35 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemutihan/pelepasan hak/sewa beli yang dibuat dalam 2 sertifikat atas nama Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo);

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, yang semula milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak milik pada Penggugat melalui proses pemutihan/ pelepasan hak/sewa beli yang dibuat dalam 2 sertifikat atas nama Penggugat tersebut, upaya proses pengalihan hak kepemilikannya itu dilakukan sejak Penggugat masih tinggal bersama almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo (almarhumah semasih hidup).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan bukti para Tergugat serta pemeriksaan setempat (*decente*) yang dihubungkan dengan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya berikut:

- Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa adapun eksepsi pihak Tergugat terhadap dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*), karena posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung, dimana Penggugat mendalilkan harta bersama dan bukan harta bersama, namun dalam petitum Penggugat, tidak menyebutkan secara tegas harta-harta yang mana saja sebagai harta bersama dan bukan harta bersama, hal ini sangat jelas disebutkan dalam posita point 3 (tiga) menyebutkan meninggalnya almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo meninggal pada tanggal 21 April 2009 bukan menceritakan tentang harta bersama dan bukan harta bersama.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam perbaikan gugatan, Penggugat telah *mengklarifikasi* kekeliruannya sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban serta tidak keberatan atas perbaikan tersebut, atas perbaikan itu oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dinyatakan sesuai hukum dan dapat diterima sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas. Perbaikan itu ternyata

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan materi eksepsi pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kelancaran dan kepentingan penyelesaian perselisihan kedua belah pihak, kekeliruan penyebutan "*sebagaimana tersebut dalam point (3)*" yang terdapat dalam posita point (6) dan petitum angka (3) tidak tepat dijadikan materi eksepsi, karena telah dilakukan perbaikan, dengan demikian maka materi eksepsi mengenai hal ini dinyatakan ditolak.

- Bahwa telah jelas dalam posita point (5) item pertama, Penggugat mendalilkan tentang harta bersama Penggugat dengan almarhumah Harini Suratmi binti Soerodo yang saat ini dalam penguasaan Penggugat dan dalam posita selanjutnya menyatakan belum dilakukan pembagian warisan. Maksud yang terkandung dalam posita ini adalah bagian harta bersama milik almarhumah yang menjadi harta warisan dan harus dibagikan sebagaimana yang dituntut dalam petitum. Dengan demikian maka eksepsi pihak Tergugat mengenai gugatan kabur dengan dalil antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak jelas mana harta bersama dan mana yang bukan harta bersama adalah tidak benar, untuk itu dinyatakan ditolak.
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam kesimpulan mengenai kurang pihak karena telah ada bangunan dapur milik Bapak La Jane di sebagian tanah yang berbatasan dengan rumah miliknya, adalah tidak benar, karena bangunan tersebut sifatnya hanya menumpang dan tidak terdapat bukti ada indikisai menguasai sebagai hak milik, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Bahwa terhadap dalil gugatan yang diakui oleh pihak Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta bersandar pada fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) dan Harini Suratmi binti Soerodo (alm) sebagai suami istri sah karena pernikahan, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing adalah: 1). Eko Masjhuri Supriyantoro Pemilu, SE bin Sunaryo, 2).

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 37 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fadjar Trimurtiningsih Suharjuli, SE binti Sunaryo, 3). Three Anjasromo Suharyanto bin Sunaryo, 4). Damar Sasongko bin Sunaryo, 5). Febri Suhardiantoro bin Sunaryo;

- Bahwa Harini Suratmi binti Soerodo (alm) meninggal dunia pada tanggal 21 April 2009 dan saat meninggal ia meninggalkan Penggugat (suami) dan 5 orang anak, maka almarhumah ditetapkan sebagai pewaris dan Penggugat selaku suami dan anak-anak adalah sebagai ahli waris;
- Bahwa Harini Suratmi binti Soerodo (alm) saat meninggal dunia selain meninggalkan suami dan anak, almarhumah dan Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Fakfak Utara bersertifikat hak milik atas nama Penggugat, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan almarhumah adalah sebagai harta bersama. Dari bagian harta bersama milik almarhumah ditetapkan sebagai harta peninggalan (harta warisan) yang harus dibagikan kepada Penggugat dan anak-anak sebagai ahli waris.

2. Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, semula milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak kepemilikannya pada Penggugat melalui proses pemutihan/pelepasan hak/sewa beli yang dibuat dalam 2 sertifikat atas nama Penggugat, oleh Penggugat dalam gugatan dinyatakan bukan sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhumah, karena perolehannya terjadi setelah almarhumah meninggal dunia. Namun dalam jawaban pihak Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah, karena proses kepemilikannya dilakukan selagi almarhumah masih hidup. Atas dalil gugatan yang dibantah tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa kewarisan, yang menurut hukumnya adalah untuk mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan,

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 38 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, untuk itu terlebih dahulu haruslah jelas bagi Majelis Hakim tentang siapa pewaris dan siapa ahli waris serta apa saja yang menjadi harta warisan untuk dibagikan kepada para ahli waris *vide* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- Bahwa telah ternyata masih terjadi perselisihan antara Penggugat dan pihak Tergugat mengenai harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, mengenai apakah harta tersebut berupa harta bersama ataukah bukan harta bersama?. maka Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan ketentuan hukumnya tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan serta harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing yang diperjanjikan oleh suami istri sebagai harta bersama. Dengan demikian maka bukti-bukti yang diajukan para pihak berupa perjanjian untuk menetapkan harta bersama oleh Majelis Hakim dikesampingkan.

Dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu "*Bahwa upaya Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara, yang semula milik PEMDA Fakfak dan sekarang telah beralih hak kepemilikannya pada Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo) melalui proses pemutihan/pelepasan hak/sewa beli yang dibuat dalam 2 sertifikat atas nama Penggugat (H. Sunaryo bin Amat Dimejo)*

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak Penggugat masih tinggal bersama Harini Suratmi binti Soerodo (alm) semasih hidup", maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan sehingga dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Harini Suratmi binti Soerodo (alm).

- Bahwa oleh karena harta yang berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cendrawasih Kelurahan Fakfak Utara telah dinyatakan sebagai harta bersama, maka terhadap tanah dan bangunan yang ada di atasnya harus pula diajukan dalam gugatan sebagai harta bersama dan dimintakan sebagaian dari harta bersama milik almarhumah itu sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris. Dan oleh karena dalam gugatan tidak diajukan, maka Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan azas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi pihak Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 40 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.462.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI., dan Musaddat Humaydi, S.HI. MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Zaenal Ridwan Puarada

Hakim Anggota I,

ttd

Ihsan, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Musaddat Humaydi, S.HI. MHI.

Panitera Pengganti

ttd

Jumat Patipi, S.Ag.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp1.571.000,00 |

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 41 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp800.000,00
7. Biaya meterai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.462.000,00

(terbilang: dua juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Ff hal 42 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)